

ALUR PERMOHONAN INFORMASI KELURAHAN LOA BUAH

1



PEMOHON
mengajukan permohonan informasi

2



LAYANAN INFORMASI

- a) Pemohon menandatangani formulir permintaan informasi dan petugas layanan informasi menerima formulir, memberikan nomor register dan tanda terima permintaan informasi.
- b) Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan, maka pemohon berhak menyampaikan formulir kepada PPID.
- c) Jika telah memenuhi syarat kelengkapan, maka petugas menyampaikan formulir kepada PPID.

3



PPID

permintaan informasi diproses oleh PPID sejak permohonan dinyatakan lengkap paling lambat 10 hari kerja atau jika informasi belum dikuasai dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.

4



PEMOHON PUAS
SELESAI

5

PEMOHON TIDAK PUAS
mengajukan keberatan ke atasan PPID

